

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang akan mendasari penelitian ini, yaitu *willingness to pay tax* dan beberapa variabel yang mempengaruhinya, serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Konsep *Willingness To Pay Taxes*

Willingness to pay (WTP) adalah kesediaan membayar yang mencerminkan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat atau rumah tangga terhadap suatu barang dan jasa. Setiap batas maksimal dari mereka disebut *willingness to pay* (WTP) yang mengukur seberapa besar seorang pembeli dalam menilai suatu barang maupun jasa. Setiap batas maksimal dari mereka disebut *willingness to pay* (WTP) yang mengukur seberapa besar seorang pembeli dalam menilai suatu barang maupun jasa (Mankiw, 2006).

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay taxes*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang kepada negara (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Usman, 2024).

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay taxes*) adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung (Juardi, 2019).

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay taxes*) dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Christian, 2023). Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Situmorang dkk, 2014).

Indikator yang digunakan untuk mengukur *willingness to pay tax* menurut (Mulya, 2019) dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak sebagai berikut :

1. Sikap membantu dan melayani dari aparat.
2. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
3. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak.

Menurut (Rahayu, 2017) ada beberapa indikator mengenai kemauan membayar pajak, diantaranya :

1. Kondisis Sistem Administrasi perpajakan suatu negara.
2. Pelayanan pada Wajib Pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak

Menurut (Siham dan Meirinawati, 2019) menyatakan bahwa pengukuran kemauan membayar pajak yaitu :

1. Jumlah pajak yang tidak memberatkan : wajib pajak akan membayarkan pajaknya jika jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak dan tidak memberatkan wajib pajak.
2. Keadilan sanksi perpajakan : suatu sanksi dikatakan adil jika sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi secara adil.
3. Pemanfaatan pajak yang tepat : wajib pajak akan melakukan pembayaran jika pajak digunakan sesuai dengan manfaatnya seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pelayanan yang baik : kemauan membayar pajak akan meningkat dengan pelayanan yang baik oleh aparat pajak.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kemauan membayar pajak adalah menurut teori menurut Setyonugroho (2018) yang terdiri dari jumlah pajak yang tidak memberatkan, keadilan sanksi perpajakan, pemanfaatan pajak yang tepat dan pelayanan yang baik.

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bergantung persepsi mereka tentang pajak itu sendiri, persepsi ini akan memberikan penilaian mengenai perilaku individu tersebut apakah dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal., hal ini sesuai dengan teori atribusi (*attribution theory*). Teori atribusi (*attribution theory*) yaitu penjelasan terkait pemahaman kita dalam menilai individu melalui

cara atau sudut pandangan yang berbeda satu sama lain. Teori atribusi (*attribution theory*) mengemukakan bahwa saat mengamati perilaku seorang individu, kita sering kali berupaya untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor eksternal atau internal (Rizal, 2019).

Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri sebagai kekuatan, usaha dan kemampuan yang ingin ditunjukkan oleh seseorang. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu dipaksa untuk berperilaku karena adanya tekanan dari suatu keadaan maupun lingkungan. Teori atribusi (*attribution theory*) ini sebagai faktor yang mendasari secara internal maupun eksternal pada perilaku wajib pajak dalam hal kemauan dan kepatuhan untuk membayar pajak.

2.1.3 Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan

Leavit dalam (Ramadhan, 2022) memberikan pengertian tentang persepsi yang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana cara seseorang saat melihat sesuatu.
2. Persepsi dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi merupakan fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, tetapi diteruskan dengan proses mengelompokkan, menggolongkan, mengartikan dan mengkaitkan beberapa rangsangan sekaligus.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang telah dimulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan sosial dengan lingkungannya. Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra yang terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek tersebut. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Menurut (Tewal, 2021) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan harapan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox* dan *e-banking*. Wajib Pajak memiliki persepsi yang berbeda tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem dalam pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP untuk melakukan semua kewajibannya. Dengan adanya pembaharuan sistem seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox* dan *e-banking*, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan mulai meningkat, karena semua sistem tersebut dapat membuat Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan persepsi terhadap kemauan membayar pajak menurut (Pradnyana dan Astakoni, 2018) sebagai berikut :

1. Jumlah pajak yang dibayar.
2. Pemanfaatan pajak.
3. Penyampaian SPT melalui *drop box*.
4. Peraturan perpajakan yang *up to date*.
5. Fasilitas perpajakan yang modern.

Menurut (Rosmawati dan Darmansyah, 2023) menyatakan bahwa indikator persepsi efektifitas sistem perpajakan terdiri dari :

1. Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

2.1.4 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. (Handayani dan Tambun, 2016).

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum perpajakan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum perpajakan yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya, ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku (Munawaroh, 2022).

Pada dasarnya pemungutan pajak dari masyarakat harus dapat dikembalikan pula untuk masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara pada akhirnya hasil dari pembayaran pajak

tersebut harus dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas. Namun kenyataannya, saat ini masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasil pendapatan negara melalui pajak tersebut. Padahal potensi yang ada cukup besar untuk dapat mengumpulkan hasil pajak ke dalam kas negara, sehingga munculkan pertanyaan dari masyarakat kemana penggunaan atas pendapatan pajak yang seharusnya besar itu.

Kenyataan di lapangan tampaknya memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut, adanya pemasukan yang besar ternyata terkadang bocor di tengah jalan berarti ada yang salah dengan perpajakan kita. Kemauan wajib pajak yang masih rendah disertai dengan rendahnya profesionalitas aparat pajak menjadi bagian dari kesalahan tersebut, hilangnya kepercayaan terhadap aparat pajak dikarenakan banyaknya kasus-kasus pajak yang ada di Indonesia seperti pengelapan pajak maupun penyimpangan pembayaran pajak lainnya.

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Handayani dan Tambun, 2016). Adapun indikator kepercayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan.
2. Kepercayaan terhadap sistem hukum.
3. Kepercayaan terhadap politisi akan politik pemerintah.
4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan pajak.
5. Kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan.

6. Kepercayaan akan pengalokasian pajak demi kepentingan rakyat.

Menurut (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa indikator pada variabel kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yaitu :

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
2. Kepercayaan terhadap sistem hukum.
3. Kepercayaan terhadap politisi.
4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

2.1.5 *Understanding Public*

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Wibawa, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dan Tambun, 2016) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kepemilikan NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

2.1.6 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut (Rusnan, 2020) dengan sistem ini Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi

yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Rahayu, 2017).

Self assesment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. *Self assesment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti

pentingnya membayar pajak (Wibawa, 2020). Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terhutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutuan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Ciri-ciri *self assesment system* menurut (Syarifudin dkk, 2018) :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul	Peneliti	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Pengaruh	Zulbahridar	1. Pemahaman	Regresi	Hasil penelitian	Persamaan


	Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	2020	tentang peraturan perpajakan 2. Persepsi efektifitas sistem perpajakan 3. Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum Kemauan membayar pajak	Linear Berganda	ini menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak individu wajib pajak yang melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma.	penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menambah variabel pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini menambah <i>self assesment system</i> dan <i>understanding public</i>
2	Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan	Nuzul 2020	1. Efektifitas Sistem perpajakan 2. Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum 3. Kualitas Pelayanan Pajak 4. Willingness to Pay Taxes	Analisis regresi berganda	Terdapat pengaruh secara simultan terdapat pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan terhadap

	Pajak Terhadap Willingness to Pay Taxes				an dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes	kemauan membayar pajak . perbedaannya pada penelitian terdahulu menambah variabel kualitas pelayanan sedangkan pada penelitian ini menambah <i>self assesment system</i> dan <i>understanding public</i>
3	Analisis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Andi Dwi Wicaksono 2018	Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak	Regresi Linear Berganda	Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak. perbedaannya pada penelitian terdahulu menambah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sedangkan pada penelitian ini menambah <i>self assesment system</i> dan <i>understanding public</i>

4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta	Edwin Nugroho 2021(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)(Nuzul 2020)	1. Kesadaran Membayar Pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 3. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, 4. Sanksi Pajak Kemauan membayar pajak	Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak. ditunjukkan dengan nilai nsignifikansi (0,000 < 0,050)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. perbedaannya pada penelitian terdahulu menambah variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sedang pada penelitian ini menambah <i>self assesment system</i> dan <i>understanding public</i>
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Usaha Warung Kopi Di Makassar	Muhammad Sardi 2021	1. Pengaruh kesadaran membayar pajak 2. Pemahaman sistem self assesment Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem self assesment dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh self assesment dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Perbedaannya pada penelitian terdahulu menambah variabel kesadaran membayar pajak, sedangkan pada penelitian ini menambah <i>tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan</i> dan

						<i>understanding public</i>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Keterangan :

- : Menggunakan Uji T (secara parsial)
- - - - - : Menggunakan Uji F (secara simultan)

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional Variabel ini mengacu pada beberapa definisi konseptual variabel penelitian yang telah dibahas dalam kajian pustaka, maka definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Alat Ukur	Indikator	Skala
Independen				
Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan (X_1)	Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan media yang digunakan dalam membayar pajak	Kuisisioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filing 2. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja 3. Penyampaian SPT melalui drop box 4. Peraturan perpajakan dapat diakses 5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online 	Likert
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan (X_2)	Kepercayaan wajib pajak kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku	Kuisisioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan 2. Kepercayaan terhadap sistem hukum 3. Kepercayaan terhadap politisi akan politik pemerintah 4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang akan dialokasikan kembali ke rakyat Handayani (2018) 	Likert
<i>Understanding public</i> (X_3)	Suatu kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi	Kuisisioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan 	Likert

	maupun mendorong seseorang untuk membayar pajak melakukan sesuatu tindakan dalam pekerjaan		<p>pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak</p> <p>3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi administrasi</p> <p>4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak</p> <p>5. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak</p>	
<i>Self assesment system (X₄)</i>	Praktek sistim perpajakan dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang	Kuisisioner	1. Kepercayaan partisipasi Aktif (Saad, 2019)	Likert
Dependen				
<i>Willingness to pay tax (Y)</i>	Kemauan wajib pajak secara sukarela membayar pajak	Kuisisioner	<p>1. Jumlah pajak yang tidak memberatkan</p> <p>2. Keadilan sanksi perpajakan</p> <p>3. Pemanfaatan pajak yang tepat</p> <p>4. Pelayanan yang baik</p>	Likert

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori, belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan di atas, maka dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan Terhadap *Willingness To Pay Tax*

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra yang terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek tersebut. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan apabila dikaitkan dengan teori atribusi (*attribution theory*) merupakan perilaku yang timbul karena adanya dorongan eksternal.

Dalam penelitian (Situmorang dkk, 2014) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak dapat memaksimalkan sistem perpajakan yang baru dengan basis internet, Wajib Pajak akan dapat mudah dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulbahridar, 2020) persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuzul, 2020) bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁: Persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax pada* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

2.5.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan Terhadap *Willingness To Pay Tax*

Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya Wajib Pajak kepada sistem pemerintahan dan hukum yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat ada.

Hal ini menggambarkan seberapa besar atau kecil tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang sedang berjalan tidak mempengaruhi dalam keputusannya untuk mau membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi (*attribution theory*) tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan merupakan perilaku yang timbul atas dorongan eksternal.

Hasil penelitian (Zulbahridar, 2020) menunjukkan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak individu wajib pajak yang melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma. Dalam penelitiannya (Sari dan Dian, 2024) menyatakan bahwa dapat diartikan responden percaya terhadap hukum yang ada di pajak. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂: Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax pada* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

2.5.3 Pengaruh *Understanding Public Terhadap Willingness To Pay Tax*

Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Mengerti dan tahu mengenai peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor agar para Wajib Pajak membayar pajak terhutangnya dengan baik dan benar. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu hal akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mendukung atau mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak. Pemahaman terhadap sesuatu hal akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika dikaitkan dengan teori atribusi (*attribution theory*) pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan dorongan internal.

Hasil penelitian Andi Dwi Wicaksono (2018) pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Hal ini

didukung oleh penelitian Edwin Nugroho 2021 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut :

H₃: *Understanding public* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

2.5.4 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap *Willingness To Pay Tax*

Sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung kepada kejujuran dari wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya (Novianto dkk, 2022). Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan. Berdasarkan teori atribusi (*attribution theory*) *self assessment system* berasal dari dorongan internal.

Hasil penelitian yang sama diungkapkan oleh (Juardi, 2019) yang menemukan bahwa praktek *self assesment system* menjadi mediasi antara birokrasi, kompleksitas pajak terhadap kepatuhan. Hasil penelitian Jein Tamaela (2023) menunjukkan *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

H₄ : *Self assesment system* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

2.5.5 Pengaruh persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan, *Understanding Public* Dan *Self Assesment System* Secara Simultan Terhadap *Willingness To Pay Tax*

Hasil penelitian (Zulbahridar, 2020) menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak individu wajib pajak yang melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma.

Begitupun pada hasil penelitian (Nuzul, 2020) menunjukkan adanya pengaruh secara simultan terdapat pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap *willingness to pay taxes*. Berdasarkan teori atribusi (*attribution theory*) berasal dari dorongan internal dan eksternal. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

H₅ : Persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* berpengaruh secara simultan terhadap *willingness to pay tax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.